

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 157/Kpb/VII/1995

NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 886/Kpb/VII/84 DAN NOMOR: 682/KMK.01/1984 TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG PINDAHAN, PENUMPANG, KIRIMAN DAN HASIL KERAJINAN RAKYAT INDONESIA KE LUAR NEGERI/KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA

MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka penyederhanaan tatalaksana ekspor barang, dipandang perlu mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Nomor : 886/Kpb/VII/84 dan Nomor : 682/KMK.01/1984 tentang Pengeluaran Barang-barang Pindahan, Penumpang, Kiriman dan Hasil Kerajinan Rakyat Indonesia ke Luar Negeri/ke Luar Daerah Pabean Indonesia Lainnya;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Tarif Indonesia (Stbl. 1924 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 - Ordonansi Bea, Stbl. 1931 Nomor 471 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalulintas Devisa;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 886/Kpb/VII/84 DAN NOMOR : 682/KMK.01/1984 TENTANG PENGELUARAN BARANGBARANG PINDAHAN, PENUMPANG, KIRIMAN DAN HASIL KERAJINAN RAKYAT INDONESIA KE LUAR NEGERI/KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Nomor: 886/Kpb/VII/84 dan Nomor: 682/KMK.01/1984 tentang Pengeluaran Barang-barang Pindahan, Penumpang, Kiriman Dan Hasil Kerajinan Rakyat Indonesia Ke Luar Negeri/Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.



Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di pada tanggal

Jakarta 18 Juli 1995

MENTERI PERDAGANGAN

MENTERI KEUANGAN

MAR'IE MUHAMMAD

rkbmpdmk.886 Kp.SJ.61/5/95

.. - - - - - Indonesia.

ÆPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KODE PENUNJUK:

DITERIMA OLEH REDAKTUR :	DITERIMA DIBAGIAN KETIK:	
DISELESAIKAN OLEH :	DIKETIK OLEH :	
DIPERIKSA OLEH :	DIBACA OLEH :	
DITERIMA OLEH BAGIAN ARSIP:	DIPERIKSA OLEH :	
	DIKIRIM PADA TANGGAL :	
E PARTIE ARABI A		
NEMUKAKAN LA(GI PADA TANGGAL :	
PERIHAL:	No. Agenda :	
Rancangan Keputusan Bersama Mer teri Keuangan dan Menteni Perda gangan tentang Pencabutan Kepu tusan Besama	<u> </u>	
Indonesia Lainnya.	• •	
No. :	JAKARTA,	19
NOTA: KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
AGUS HARYANTO		
NIP. 060035211.	•	
Ditetapkan :		
MENTERI KEUANGAN	MENTERI PERDAGANGAN	
	Gran -	-
MAR'IE MUHAMMAD	S.B. JOEDONO	
JUMLAH LAMPIRAN:		
PENJELASAN : MOHON PER	UKSA SURAT DI DALAM	